

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengendalian tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara pasif yakni, tidak ada pengendalian dan pengawasan secara khusus, kecuali dalam pelaksanaannya dikemudian hari ditemukan masalah melalui komplain atau laporan dari perusahaan atau masyarakat sekitar. Pengendalian lebih ditekankan pada himbauan. Selain itu upaya pengendalian tenaga kerja asing yakni dilakukan dengan adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing, yang terdapat dalam ketentuan dan peraturan terkait tenaga kerja asing.

Pengawasan tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan:

- a. Pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan;
- b. Pengawasan oleh tim pora;

c. Pengawasan melalui wajib lapor ketenagakerjaan;

2. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan tenaga kerja asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pengawasan tenaga kerja asing yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan kendala diantaranya: pengguna atau pemberi kerja terlambat melaporkan tenaga kerja asing yang dipekerjakan, keberadaan tenaga kerja asing tidak tetap atau berpindah-pindah, pengawasan tenaga kerja tidak dapat hanya ditangani satu lembaga saja.

B. Saran

Untuk mengatasi kendala yang muncul dari pengawasan tenaga kerja asing tersebut, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pengguna atau pemberi kerja terlambat melaporkan tenaga kerja asing yang dipekerjakannya, maka perlu ada peraturan yang lebih serius terkait sanksi keterlambatan pelaporan tenaga kerja asing, serta penindakan secara tegas keterlambatan pelaporan penggunaan tenaga kerja asing melalui penggunaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- b. Dalam hal keberadaan tenaga kerja asing yang berpindah-pindah penulis menyarankan pemberi kerja tenaga kerja asing berperan secara aktif melaporkan keberadaan tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.

- c. Dalam hal pengawasan tidak dapat ditangani satu lembaga, maka diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga. Serta perlu difokuskan satu bidang khusus penanganan tenaga kerja asing pada masing-masing lembaga.